

ANALISIS HUKUM TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA UNTUK Mendukung PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL

Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah Sekayu

Email: hermantopermata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara hukum tentang jaminan fidusia yang menggunakan hak cipta sebagai objek jaminannya, serta relevansinya dengan perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dan pendekatan statute, sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta bersifat eksklusif serta mempunyai nilai ekonomis yang memenuhi objek haknya, oleh karena itu dapat menjadi objek penjamin fidusia yang dapat dipindahtangankan namun terlebih dahulu harus didaftarkan guna mendapatkan perlindungan bagi pemegang jaminan berupa akta fidusia yang memiliki hak istimewa.

Kata Kunci: Hukum, Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Ekonomi.

Abstract

This study aims to legally analyze the fiduciary guarantee that uses copyright as the object of the guarantee, as well as its relevance to the national economy. This study uses a normative juridical analysis and a statute approach, while the legal materials in this study consist of three types, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of research and analysis of legal sources, it can be concluded that Copyright is exclusive and has economic value that fulfills the object of its rights, therefore it can become the object of a fiduciary guarantor that can be transferred but must first be registered in order to obtain protection for the guarantee holder in the form of a fiduciary deed. who have special privileges.

Keywords: Law, Copyright, Fiduciary Guarantee, Economy.

A. PENDAHULUAN

Penggunaan lembaga penjaminan sudah sangat populer dan dikenal luas oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena lembaga pinjaman memainkan sebuah peran yang penting dalam kontribusi positif terhadap perekonomian di Indonesia (Handayani, 2019). Diperlukan sejumlah dana untuk melakukan pembangunan dalam berbagai bidang yang ada, biasanya peminjam atau debitor akan menggunakan jasa perbankan sebagai media penyalur dana karena pihak perbankan memberikan sejumlah fasilitas kredit kepada kreditur tersebut (Agustianto & Sartika). Dana tersebut harus memiliki perlindungan, oleh sebab hal itu maka terdapat peran dari lembaga penjamin untuk memastikan keamanan dari kredit dari pihak peminjam dana. Pembagian lembaga keuangan ini dibagi atas tiga sektor besar, yaitu 1)


Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); 2) Lembaga Pembiayaan (LP); serta 3) Lembaga Keuangan Bank (LKB) (Zakiyah, 2021).

Penyediaan sejumlah dana, sekarang tidak hanya terpaku pada keberadaan lembaga keuangan bank namun juga telah berkembang pada berbagai lembaga keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar, masyarakat memerlukan lembaga keuangan yang cukup kuat selain pihak perbankan, oleh karena itu lembaga keuangan menjadi salah satu alternatif dalam masalah tersebut karena memiliki fungsi pembiayaan yang berupa pemberian modal namun dana tersebut tidak berasal dari masyarakat (Ginting & Yetniwati, 2020). Hal ini berdasar pada pasal 2 Perpres no 9 tahun 2009 tentang LP, dalam regulasi tersebut, LP terbagi menjadi tiga sektor, yaitu: 1) Perusahaan Modal Ventura; 2) Perusahaan Pembiayaan; serta 3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Dalam hal ini, debitur perlu memberikan jaminan berupa beberapa aset yang dia miliki, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta memiliki sifat dapat dialihkan sebagian ataupun seluruhnya. Namun peralihan ini tidak dapat dilakukan secara lisan, harus tertulis dalam akta jaminan seperti tertulis dalam peraturan, tepatnya dalam pasal 16 ayat (2) UU no 28 tahun 2018 tentang Hak Cipta (Handayani, 2020).

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 16 ayat (3), dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki benda yang benda tersebut memiliki Hak Cipta yang melakat padanya, maka benda tersebut memiliki status dapat dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam UUF. Berkaitan dengan syarat yang perlu dipenuhi oleh Hak Cipta karena Indonesia yang menganut asas deklaratif, bukan asas konstitutif namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala (Setiawan, 2019). Kendala tersebut diantaranya adalah seperti tidak terdapatnya norma persyaratan untuk menilai atau menjadikan Hak Cipta yang menjadi objek jaminan akada tersebut mempunyai nilai ekonomi, namun dalam sisi lain belum adanya sebuah peraturan pelaksanaan yang mengatur hal tersebut mengingat tujuan dari undang-undang adalah sebuah kepastian, keadilan, ketertiban, dan kebermanfaatn (Mawarni et al.,2021).

Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (1) UUF Nomor 42 tahun 1999, disebutkan bahwa objek ganti kerugian dengan jaminan fidusia dibuat dan disetujui jika jaminan tersebut ditulis dalam akta notaris, yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Posisi Akta Jaminan Fidusia dalam UU nomor 42 tahun 1999

Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi Indonesia, sebuah karya kreatif sebenarnya memberikan kontribusi besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pencipta sebuah karya yang diakui oleh masyarakat, dilindungi oleh pemerintah yaitu karya yang berupa Hak Kekayaan Intelektual sehingga pencipta dapat menguasai hak dari karyanya dengan tujuan yang bermanfaat (Dharmapatni, 2018). Kendala krusial para pelaku ekonomi kreatif sebagai pemilik hak cipta dalam mengembangkan usahanya, membutuhkan dana investasi dan modal usaha untuk berkreasi, memproduksi dan mengkomersialkan yang mudah diakses dan kompetitif, mengingat proses tersebut membutuhkan dana yang besar, misalnya untuk melakukan kepentingan perkembangan dari usaha debitur atau membuat sebuah karya inventif, sehingga membutuhkan dana pinjaman khususnya pinjaman dari lembaga keuangan perbankan, apalagi data menunjukkan bahwa 78,5% aset sektor keuangan dimiliki oleh bank (Angela & Ariapramuda, 2021).

Perbankan di Indonesia telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar, hal ini disebabkan karena bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, lembaga tersebut memiliki peran untuk mengelola uang nasabah dalam jumlah besar, oleh karenanya agunan merupakan sebuah sarana untuk pihak bank guna memperoleh sebuah pembayaran dana pinjaman yang digunakan pihak bank dalam mendorong debitur untuk melunasi hutang dalam tempo yang singkat. Jika dalam prosesnya debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, maka pihak bank yang memiliki kedudukan sebagai pihak kreditur akan mengambil atau menjual barang yang dijaminankan tersebut (Akbar & Soemadji, 2021).

Namun hal ini menjadi sebuah dilema bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai kelompok industri yang bersifat benda tak berwujud (*intangible asset*) dalam kategori ini sebagian besar hasil anggaran dan penghasilannya digunakan untuk biaya produksi dan honorarium (Puspitasari, 2022). Sebagai contoh, rata-rata anggaran untuk produksi film komersial di Indonesia mengabdikan biaya sekitar 3 miliar rupiah, sehingga para pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki investasi besar seperti tanah atau bangunan yang dapat dijaminankan, karena investasi besar dalam bisnis kreatif adalah terletak pada area penelitian serta kreatifitas pelakunya, alih-alih pada benda atau aset lain. Dalam mencari jalan keluar dari masalah ini, pemerintah memberikan sebuah langkah terobosan dengan melakukan percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia yang dituangkan dalam regulasi formal, yaitu UUHC tahun 2014 untuk menggantikan UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Hal ini berdampak positif bagi industri musik, mengingat hak cipta dapat beralih kembali setelah dua puluh lima tahun dalam kasus jual beli putus (Damayanti, 2021).

Terobosan positif lainnya dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah penerbitan pengaturan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai sebuah objek Jaminan Fidusia, menurut Pasal 16 ayat (3) UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini merupakan salah satu jawaban atas permasalahan terkait regulasi pembiayaan yaitu belum adanya skema pembiayaan industri kreatif khususnya subsektor intangible seperti musik, video, penelitian dan pengembangan, animasi, seni visual, game interaktif, teknologi informasi dan film. Hak Cipta sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank (Siagian et al., 2021). Hal ini didukung oleh sidang ke-tiga belas UNCITRAL tahun 2008 tentang hak penjamin dalam ranah kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa HKI akan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank secara internasional (Ramli & Arb, 2021).

Persoalan yang krusial adalah Hak Cipta yang berperan menjadi sebuah objek Jaminan Fidusia telah sesuai sesuai dengan regulasi resmi, tepatnya dalam pasal 16 ayat 3 UUHC sejak diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2014 hingga saat ini belum efektif digunakan dalam dunia perbankan di Indonesia, terdapat berbagai polemik antar lembaga perbankan terkait penerimaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

B. METODE

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara hukum tentang jaminan fidusia yang menggunakan hak cipta sebagai objek jaminannya, serta relevansinya dengan perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dan pendekatan statute, sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik untuk mengkaji dan menganalisis sumber hukum menggunakan studi dokumenter. Analisis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif mengacu pada latar belakang penelitian yang diuraikan di atas norma yang diteliti sedang mengalami kekosongan hukum, sehingga alat analisis yang digunakan adalah penemuan hukum (*recthvinding*). Salah satu temuan hukum yang dapat digunakan adalah metode konstruksi hukum (Fadhila, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Pembiayaan dalam Implementasi Undang-Undang Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Nasabah

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang LP menjelaskan bahwa sebuah lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang memiliki fokus dalam pembiayaan, penyediaan tersebut terdiri dari beberapa bentuk diantaranya adalah penyediaan dana serta barang yang berfungsi sebagai modal usaha dengan tidak menarik dana secara langsung dari pihak masyarakat (Ramadhani, 2021).

Peran penting lembaga pembiayaan ini terletak sebagai sumber pendanaan alternatif yang memiliki potensi untuk mendukung perkembangan ekonomian nasional serta sebagai penampung sekaligus berperan sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat, berperan aktif sehingga lembaga keuangan diharapkan oleh pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan modal usaha.

Dalam menganalisis hubungan serta posisi kreditur dan debitur, maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual, yang berdasar pada suatu kontrak pembiayaan konsumen. Perusahaan pemberi biaya memiliki peran untuk memberikan uang untuk membeli barang konsumen. Sebaliknya, sebagai penerima biaya, konsumen memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut dengan cara mencicil kepada pihak yang menanggung biaya. Jadi hubungan kontraktual diantara keduanya dapat dikategorikan semacam perjanjian kredit yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kredit) setelah semua kontrak telah ditandatangani dan dana telah dicairkan, dan pemasok telah menyerahkan barang kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah menjadi hak milik bagi pihak penyedia dana dan dapat berfungsi sebagai objek jaminan melalui perjanjian fidusia.

Pada saat menyetujui pengenaan jaminan fidusia, beberapa dokumen yang harus diperhatikan oleh debitur sebagai syarat dari perusahaan pembiayaan, karena berbagai dokumen wajib ada selama proses pembiayaan sebagai nasabah, sejak awal masa pendanaan sampai dengan cara pembayaran pinjaman, termasuk beberapa dokumen sebagai berikut: a) Dokumen kelayakan konsumen, dokumen ini dapat menentukan serta menilai apakah konsumen dapat serta layak mendapatkan dana atau tidak; b) Dokumen Perjanjian, yaitu sebuah dokumen yang berfungsi untuk menjadi bukti otentik kesepakatan antar pihak dalam proses pembiayaan konsumen; c) Dokumen kepemilikan objek pembiayaan, yaitu sebuah dokumen yang berfungsi sebagai merupakan bukti bagi kepemilikan sebuah barang yang dalam poisisnya dibiayai dengan dana pembiayaan dari pihak konsumen; dan terakhir adalah d) Dokumen kepemilikan jaminan, yaitu dokumen yang terkait jaminan kepemilikan untuk memenuhi yang harus dipenuhi oleh calon debitur, seperti dokumen BPKB, surat tanah, lembar sertifikat dan lain sebagainya (Kumalawati & Amrulloh, 2021). Peran terpenting dari lembaga keuangan dalam pembebanan jaminan fidusia yaitu memastikan bahwa objek jaminan fidusia telah terdaftar dan akta jaminan fidusia dibuat di kantor menjadi kewenangan KEMENKUMHAM pada masing-masing provinsi di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999.

Akta notaris dinilai sebagai akta otentik karena memiliki bukti yang kuat antara pihak yang terlibat serta ahli warisnya, atau pihak yang memiliki peran sebagai pengganti haknya sebagaimana dalam regulasi pasal 1870 KUHPperdata. Berdasarkan redaksi Pasal 5 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999, hal ini tidak berarti bahwa peraturan dalam peraturan tersebut bersifat memaksa. Jika memang terdapat niat pembuat UU untuk mewajibkan penuangan akta fidusia dalam bentuk akta notaris, maka ia harus menuangkan rumusan tersebut berupa akta fidusia, ketentuan dalam pasal ini bersifat memaksa, baik dengan frasa “harus” atau “wajib” di depan kalimat “dibuat dengan akta notaris”, atau dengan menyebutkan akibat hukumnya jika tidak dibuat dengan akta notaris.

2. Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan peraturan BI no14/26/PBI/2012 yang mewajibkan lembaga perbankan untuk memberikan sebagian alokasi kredit yang diperuntukan bagi para pengusaha, namun persyaratan jaminan tersebut termasuk sulit untuk dipenuhi oleh para pengusaha. Hal ini menjadi kendala, mengingat minimnya lahan serta bangunan, atau aset sebagai objek jaminan seperti regulasi yang diatur oleh peraturan tersebut karena investasi para pengusaha kreatif terletak pada kreatifitas pengusaha.

Dalam hal ini, berdasar pada regulasi resmi maka Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat sebagai objek jaminan fidusia yang disebabkan karena hak cipta adalah objek yang dapat dipindahtangankan. Hal ini berdasar pada pasal 18 UUHC tahun 2014 menyatakan bahwa “Buku Ciptaan, dan/atau semua karya tulis, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual beli atau pengalihan tanpa batas waktu.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 yang menjelaskan bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dipindahtangankan, sedangkan untuk hak moral masih tetap melekat bagi penciptanya, karena memiliki sifat tunggal pada ciptaan meskipun telah dipindahtangankan dengan bermacam cara peralihan dalam regulasi UU yang resmi.

3. Metode Penerapan Nilai Ekonomis dalam Optimalisasi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Debitur sebagai pihak yang akan menjadikan hak cipta sebagai objek pelunasan uang debitur, maka terdapat beberapa hal yang harus dipahami, penilaian tersebut menggunakan SPI atau Standar Penilaian Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman standar yang wajib dipatuhi. Adapun SPI tersebut secara umum menilai dari tiga aspek utama yaitu fiksasi, kreativitas dan orisinalitas.

Untuk membuat penilaian ekonomi, Hak Cipta harus memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut: a) karya hak cipta harus dapat diidentifikasi dan diidentifikasi secara khusus; b) terdapat bukti nyata adanya keberadaan karya yang memiliki cipta contohnya seperti kontrak, lisensi, dokumen pendaftaran, dokumentasi prosedur, dll; c) Ciptaan harus dibuat/sudah ada; d) Ciptaan hak cipta harus mendapat perlindungan hukum dan dapat dialihkan secara sah; dan d) Ciptaan hak cipta harus memiliki nilai jual (Diesmadi & Kang, 2021).


Dalam hal kesulitan dalam mengukur nilai suatu Hak Cipta, diperlukan pihak ketiga sebagai penaksir hak jaminan atas Hak Cipta untuk menjadi jaminan. Lembaga yang dapat memberikan nilai dalam area nilai ekonomi suatu objek, kewenangannya terdapat pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berbentuk badan hukum nirlaba, namun lembaga ini juga diberik kewenangan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait lainnya guna mengelola hak ekonomi yang dimiliki suatu objek, lembaga ini memiliki peran untuk mengumpulkan serta dalam pembagian royalti objek tersebut (Dewi, 2018).

Untuk mencegah masalah di kemudian hari, penilaian Bank untuk memberikan persetujuan dalam memberikan penjaminan dilakukan berdasarkan prinsip 5C (lima kredit), yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, dan Collateral*. Beberapa pendekatan dapat dilakukan guna menilai nilai ekonomis suatu objek, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Pendekatan Pasar, pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan antara perusahaan yang sedang dinilai dengan perusahaan pembandng.; b) Pendekatan Pendapatan, pendekatan ini berfungsi untuk memperkirakan nilai yang akan dapat dikembalikan oleh sebuah objek yang memiliki hak cipta di masa mendatang; dan c) Pendekatan Aset, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh suatu modal yang telah diinvestasikan, nilai *netto* sebuah asset perusahaan, serta struktur modak perusahaan tersebut.

4. Implementasi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusa sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Hingga saat ini, hukumn yang mengatur hak cipta sebagai jaminan kredit fidusa masih terasa belum efektif digunakan oleh perbankan di Indonesia. UU Hak Cipta No 28 tahun 2014 masih belum mampu menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum baru dapat dikatakan efektif jika dapat memecahkan masalah sosial yang terkait dengan masalah ketertiban, keadilan, jaminan kepastian hukum sehingga dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum tidak berfungsi akibat tidak terpenuhinya tiga unsur penting yaitu: a) substansi hukum adalah hukum yang hidup dalam masyarakat; b); struktur sistem hukum dan ketiga; dan c) budaya hukum sebagai penggerak efektifitas sistem hukum.

Substansi hukum yang dimaksud adalah regulasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dipandang oleh lembaga keuangan, yang dalam praktiknya ternyata belum komprehensif dalam melindungi hak tersebut, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah: a) Belum ditetapkannya kualifikasi dan syarat-syarat benda hak cipta sebagai jaminan fidusia yang dapat digunakan sebagai jaminan utang. Undang-undang hanya mengatur tentang klasifikasi jenis ciptaan; b) Hak Cipta sebagai agunan tidak berwujud akan sulit diukur dan diperkirakan nilai ekonomisnya melalui harga pasar tidak seperti benda tidak berwujud; dan c) Tidak ada peraturan mengenai pendaftaran Hak Cipta yang dijamin melalui fidusia, karena belum ada instrumen yang mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, seperti tata cara pelaksanaan pengukuran nilai ekonomi dan tata cara pelaksanaan hak cipta.



Gambar 2. Proses Pengalihan Hak Ekonomi Kepada Bank

Terdapat masalah lain, yaitu tentang struktur kelembagaan. Dalam praktiknya, perlu pihak ketiga sebagai lembaga penjamin nilai ekonomi hak cipta. Hak cipta sebagai jaminan kredit sesuai dengan kapabilitasnya yaitu sebuah kemampuan pelaksana instansi terkait sebagai pendukung terutama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dibentuk oleh Dirjen Hak Intelektual Kemenkumham sebagai lembaga yang memberikan penilaian terhadap nilai ekonomis objek jaminan hak cipta meliputi pengaturan pendapatan seperti seniman komersial, pemberian data lembaga penilai atas pelaksanaan hak pencipta/pemegang hak cipta, pemungutan royalti dari pengguna sebagai hasil karya musisi/penyanyi yang tergabung dalam masing-masing LMK. Contoh LMK di Indonesia antara lain: Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Saat ini LMKN belum memiliki standar penilaian yang baku. Oleh karena itu dalam pengelolaan royalti dan perhitungan persentase royalti masih belum seragam dan transparan. Demikian pula, sampai saat ini LMK belum melakukan audit. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan yang lebih tinggi dari LMK diharapkan dapat berperan sebagai auditor. Selain itu, LMKN juga belum memiliki kinerja yang optimal karena sistem yang masih belum sepenuhnya berkembang, misalnya bagaimana menghitung besaran royalti bagi pencipta, penyanyi, produser, dan semua pihak yang terlibat dalam karya yang representatif dan adil, sehingga LMKN mampu mewujudkan kesejahteraan musisi terkait royalti.

Dalam kaitannya dengan hukum yang mengatur hal ini, perlu adanya revitalisasi hukum yang dapat ditermouh diantaranya adalah sebagai berikut: a) Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta dan pemuakhiran Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta diselaraskan dengan penerbitan peraturan

perundang-undangan perbankan terkait sehingga tercipta harmonisasi yang mengatur tentang kualifikasi dan kondisi benda Hak Cipta sebagai jaminan fidusia yang dapat digunakan sebagai jaminan utang; b) Perlu diterbitkan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, termasuk pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan penilaian nilai ekonomi Hak Cipta serta cara pelaksanaan Hak Cipta; dan c) Perlu adanya regulasi yang jelas dan tugas yang komprehensif dari LMKKN sebagai lembaga tertinggi yang terkait dengan penilaian jaminan dapat dipercaya dan akuntabel dalam menyelaraskan harapan musisi terkait royalti tanpa membebani pengguna karya.

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan tersebut, terdapat juga faktor lain yang memiliki peran sangat penting yaitu faktor sosiologi yang mengkaji Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat dijadikan jaminan utang perlu dilindungi kepastian hukum jika didaftarkan, memiliki pengaturan yang jelas mengenai kualifikasi, syarat, ukuran jaminan nilai dan cara eksekusi, jika debitur wanprestasi, menurut Roscoe Pound dengan “*Social Engineering Theory*” dan “*Legal Culture Theory*” dari Lawrence M. Friedman, peran hukum sebagai perubahan ekonomi kreatif para pelaku bisnis dan institusi perbankan (social engineering oleh hukum) bahwa hukum bukanlah suatu keadaan statis melainkan suatu proses dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi hukum berupa penyempurnaan UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta dan pembaruan UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 yang mewajibkan Bank untuk memberikan alokasi kredit untuk UMKM diselaraskan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan perbankan terkait sehingga terwujud harmonisasi dan pengaturan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan universal untuk memenuhi karakteristik sistem hukum modern, maka perlu dikembangkan penjaminan penilaian kelembagaan dan pemangku kepentingan lainnya serta optimalisasi kelembagaan, sehingga hukum mampu untuk memecahkan masalah sosial, dalam hal ini artinya pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh pinjaman berdasarkan jaminan kekayaan intelektual akan berdampak pada terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta bersifat eksklusif serta mempunyai nilai ekonomis yang memenuhi objek haknya, oleh karena itu dapat menjadi objek penjamin fidusia yang dapat dipindahtangankan namun terlebih dahulu harus didaftarkan guna mendapatkan perlindungan bagi pemegang jaminan berupa akta fidusia yang memiliki hak istimewa. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala terkait adalah belum diaturnya kualifikasi dan syarat obyek hak cipta, kriteria pengukuran nilai ekonomis obyek jaminan dan belum adanya aturan pelaksanaan tata cara pendaftaran hak cipta, penilaian nilai ekonomis hak cipta, dan tata cara pendaftaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Akbar, A. R. T. N. F., & Soemadji, R. T. N. (2021). Peran Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta. *Indonesian Notary*, 3(2).
- Amrulla, M. F. (2019). Urgensi Pengaturan tentang Peralihan Hak atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 4(2), 135-141.
- Angela, I. M., & Ariapramuda, S. D. (2021). Problematik Pelaksanaan Hak Cipta atas Permainan Video sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Damayanti, E. (2021). Implementasi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Kredit Perbankan. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 31-44.
- Dewi, R. (2018). Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 182-206.
- Dharmapatni, L. I. (2018). Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Ginting, E. N. B. G., & Yetniwati, Y. (2020). Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 413-430.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.
- Handayani, W. M. (2020). Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia. *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*, 2(2).
- Kumalawati, H. S. A., & Amirulloh, M. (2021). Pemulihan Hak Ekonomi Korban Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 90-105.
- Mawarni, K. F. B., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 263-270.
- Puspitasari, R. (2022). Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 4(1), 1-12.
- Ramadhani, D. A. (2021). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta terkait Penayangan Video Tiktok menjadi Program Stasiun Televisi yang Bernilai Komersial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty 2012). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Ramli, H. A. M., SH, M., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni.
- Setiawan, T. (2019). Konsep Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

- 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(1), 49-56.
- Siagian, K. M., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Peran Platform Peer To Peer Lending atas Tanggung Jawab Pembebanan Jaminan Hak Cipta berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 894-903.
- Zakiah, N. (2021). Reposisi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12(1), 75-85.